

Relevansi Nilai–Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Reynaldi Idil Jibrani^{1*}, Ainun Amalia Putri J², Rani Aulia³, Rina Nadya⁴

¹²³⁴ Faculty of Law, Universitas Mulawarman, Indonesia.

E-mail: Andialdy02@gmail.com¹, ainunamaliaputri163@gmail.com², raniauliaaswinii@gmail.com³, btgrina12@gmail.com⁴

Abstract:

Pancasila also emphasizes the importance of maintaining the unity and integrity of the Indonesian nation and respecting social differences and diversity. Therefore, human rights are not only just individual rights, but also the basis of national and state life peacefully, justly and prosperously. The Indonesian government has made various efforts to protect and promote human rights through the establishment of institutions such as the Commission National Human Rights Commission (Komnas HAM) which has a mission to monitor and protect human rights in Indonesia. Apart from that, Indonesia has also ratified its various international instruments related to human rights, such as the Universal Declaration of Rights Human Rights and the International Convention on Civil and Political Rights. But protection of rights Human rights in Indonesia still face challenges, especially related to incidents of human rights violations that continue to occur in various regions. Therefore, it is important for all actors, both government and society, to remain committed to upholding and protecting human rights as part of efforts to build a just, democratic and civilized society.

Abstract

Pancasila juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta menghargai perbedaan dan keberagaman sosial. Oleh karena itu, hak asasi manusia bukan hanya sekedar hak individu saja, namun juga menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara secara damai, adil, dan sejahtera. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia melalui pembentukan lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mempunyai misi memantau dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional terkait hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Namun perlindungan hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi tantangan, khususnya terkait dengan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di berbagai daerah. Oleh karena itu, penting bagi seluruh aktor, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk tetap berkomitmen dalam menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab.

Article History

Received May 10, 2024

Revised May 15, 2024

Accepted May 28 2024

Available online 2 June, 2024

Keywords :

Human Rights; Pancasila; Relevansi; Indonesia

Keywords:

Hak Asasi Manusia; Pancasila; Relevansi; Indonesia



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11417087>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Sistem hukum Pancasila merupakan prakarsa negara dan negara Indonesia yang telah berkembang selama berabad-abad di Indonesia. Sistem hukum Pancasila berlandaskan pada lima asas dasar, yaitu keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan sifatnya yang unik, sistem hukum Pancasila memadukan nilai-nilai universal dengan nilai-nilai lokal yang khas bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai landasan hukum yang memadukan kearifan lokal dengan prinsip universal yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Sebagai ciptaan negara dan negara Indonesia, sistem hukum Pancasila juga merupakan wujud kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila sebagai ideologi atau aliran filsafat hukum di Indonesia juga memiliki pengaruh yang luas dalam pembentukan kebijakan dan regulasi di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, kerakyatan,

danketuhanan yang maha esa, menjadi pedoman dalam pembentukan kebijakanyangberpihak kepada kepentingan rakyat dan menjaga keutuhan negara. Selainitu, Pancasila juga menjadi landasan dalam menjaga keberagaman dan toleransi antarumat beragama di Indonesia. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang terkandung dalamPancasila mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dan membangunkerukunan antar umat beragama. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara, tetapi juga menjadi panduan dalam menjalankan kehidupanberbangsa dan bernegara. Sebagai aliran filsafat hukum, Pancasila memberikanarah dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹

Pancasila juga menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan persatuanbangsa Indonesia, serta menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat. Dengan demikian, hak asasi manusia bukan hanya merupakan hak individu saja, tetapi juga merupakan landasan kehidupan berbangsa dan negara yang damai, adil, danmakmur. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia, termasuk pembentukan organisasi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang bertanggung jawab untukmemantau dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.²

Persoalan hak asasi manusia dan perlindungan hak asasi manusia merupakanelemen yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Di era globalisasi saat ini, permasalahan hak asasi manusia telah menjadi topik hangat yang diperbincangkan di seluruh dunia. Sejak dahulu kala, persoalan hak telah dikenal di berbagai belahandunia.

Hak asasi manusia dianggap hak yang melekat dan melekat pada setiap individu. Deklarasi dalam pembukaan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil danPolitikmenyatakan: "Hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada setiap individumanusia."³

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, antara lain mengacu pada standar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, khususnya standar yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim keuangan internasional di Indonesia (Sonata, 2014). Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakanadalahpendekatan perundang-undangan (Benuf, & Azhar, 2020). Data sekunder yang digunakan adalah unsur-unsur hukum pokok, khususnya peraturan perundang undangan.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila

Arti Penting Pancasila bagi Bangsa Indonesia adalah sebagai landasan yang kuat yang mempertegas identitas kita sebagai satu kesatuan. Pancasila mer permeating kesegala aspek kehidupan sebagai pijakan utama negara dan pedoman untuk pembangunan. Pancasila memajukan persatuan di tengah keragaman budaya, suku, dan agama. Tidak hanya memberikan paradigma politik, tetapi juga nilai moral yangmengikat keragaman tersebut. Pancasila menegaskan bahwa rakyat memiliki kedaulatan dan demokrasi yang memungkinkan untuk turut serta dalammenentukanmasa depan kita sendiri. Pancasila mengandung lima prinsip yang berbeda, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, solidaritas Indonesia, dan demokrasi permusyawaratan/perwakilan yang dipimpin secara intelektual, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila-sila tersebut mencakup nilai-nilai yang relevandengan hak asasi manusia, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan dan kesatuan. Pancasila memberikan landasan yang komprehensif dalam penegakan serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kerangka Pancasila meliputi hak-hak fundamental

¹ Irfani, S., Muharam, R. S., & Sunarso, S. (2022). Keadilan Hak Asasi Manusia dalam Aksi Kamisan di Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(1), 81. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.81-96>

² Ramadhani, A. H., Dara Kirana, R., & Putri, S. A. (2023). Hak Asasi Manusia BerdasarPancasila. 2.

³ Wajdi, F., & Imran, I. (2022). PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>

⁴ Diponegoro, U., & Nusantara, E. M. (2024). Relevansi Nilai-Nilai Pancasila DalamPemberlakuan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Vol. 6, Issue 1).

seperti hak atas kehidupan, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak pendidikan, serta hak atas perlindungan hukum.⁵

Pancasila merupakan konsep yang mengedepankan keadilan sosial dengan menitikberatkan pada hak dan kesejahteraan semua individu. Dalam konsep ini, perbedaan tidak boleh mengurangi martabat seseorang. Ini adalah tujuan Pancasila bagi bangsa Indonesia:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Pancasila menekankan pentingnya kepercayaan terhadap Tuhan, yang dapat diterapkan oleh semua agama dan keyakinan. Hal ini menciptakan dasar bagi kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Prinsip ini mendorong seluruh warga Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang adil, beradab, dan menghargai hak asasi manusia.

3. Persatuan Indonesia

Pancasila menjelaskan betapa pentingnya mempertahankan kesatuan dan persatuan, serta mengatasi perbedaan suku, ras, budaya, dan agama. Pancasila memberikan pemahaman bahwa Indonesia adalah rumah bagi berbagai kelompok yang memiliki keanekaragaman, namun tetap bersatu dalam kebhinekaan.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan

Prinsip ini menunjukkan komitmen pada demokrasi, di mana kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan berasal dari suara rakyat. Pemilihan umum dan perwakilan rakyat merupakan sarana untuk menerapkan prinsip ini.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pancasila berkomitmen untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi dan sosial antara berbagai lapisan masyarakat. Pancasila berharap pemerintah bertanggungjawab dalam menjamin distribusi sumber daya dan peluang yang lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila merupakan landasan negara dan ideologi yang mengatur kelangsungan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai landasan negara, Pancasila diatur dalam Pembukaan UUD 1945, berfungsi sebagai sarana untuk menyatukan bangsa Indonesia, panduan dalam menjalankan pemerintahan, serta menjadi sumber hukum formal yang mengikat seluruh warga negara dan lembaga negara.⁶

Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan. Setiap individu wajib menjaga, melindungi, dan menghormati hak-hak setiap orang. UU nomor 39 tahun 1999 menetapkan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada setiap individu dan harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh masyarakat. Hak-hak tersebut mencakup hak atas kehidupan, keamanan, kenyamanan, kebebasan dari perbudakan, dan penyiksaan. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dapat dikenai hukuman pidana, penjara, atau bahkan hukuman seumur hidup.⁷

KBBI dengan jelas menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang perlu dilindungi di tingkat internasional (PBB), seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kemerdekaan dan hak milik. Setiap individu mempunyai hak asasi manusia sejak lahir dan tidak seorangpun dapat mencabut hak asasi manusia karena hak asasi tersebut juga dilindungi oleh PBB tanpa terkecuali.⁸

Menurut UU No. 266/2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, termasuk aparat negara, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaian, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia individu atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang tersebut. Dengan kata lain, pelanggaran HAM berhubungan erat dengan pelanggaran terhadap

⁵ Ramadhani, A. H., Dara Kirana, R., & Putri, S. A. (2023). Hak Asasi Manusia Berdasar Pancasila. 2.

⁶ Ceswara, D.F., & Wiyatno, P. (2018). "Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November, hlm. 207-220.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. (1999).

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. (1999).

prinsip-prinsip dan norma-norma hukum HAM. Secara keseluruhan, pelanggaran HAM bisa terjadi karena faktor internal maupun faktor eksternal. Kedua faktor ini saling terkait dengan kurangnya kesadaran akan HAM. Dampaknya adalah meningkatnya pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.

Jenis-jenis Pelanggaran HAM

Contoh pelanggaran HAM minor meliputi diskriminasi rasial, pelecehan verbal, intimidasi, penghinaan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun tidak mengancam nyawa seseorang secara langsung, pelanggaran-pelanggaran ini dapat menyebabkan trauma psikologis, merugikan martabat dan harga diri seseorang, serta menghambat hak-hak dasar individu untuk hidup dengan damai dan sejahtera.

Dalam konteks hukum internasional, pelanggaran HAM minor juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang serius dan harus ditindaklanjuti dengan tegas. Negara-negara di seluruh dunia diharapkan untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa pandang bulu, termasuk dalam kasus-kasus pelanggaran HAM minor.

Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan kelompok untuk memahami dan menghormati hak asasi manusia setiap orang, serta melaporkan setiap bentuk pelanggaran HAM yang terjadi, baik yang bersifat minor maupun yang bersifat lebih serius. Hanya dengan kesadaran dan tindakan bersama, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan menghormati hak asasi manusia setiap individu.⁹

Pelanggaran HAM berat seringkali melibatkan tindakan kekerasan yang ekstrem, seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan penghilangan paksa. Tindakan ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga menciptakan ketakutan dan trauma yang mendalam dalam masyarakat. Selain itu, pelanggaran HAM berat juga dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial yang berdampak negatif pada pembangunan dan perdamaian di suatu negara.¹⁰

Untuk itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat harus dilakukan secara tegas dan adil. Para pelaku harus diadili dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka, tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Hanya dengan penegakan hukum yang kuat dan konsisten, masyarakat dapat merasa aman dan dilindungi dari ancaman pelanggaran HAM berat.

Selain itu, upaya pencegahan juga sangat penting dalam mengatasi pelanggaran HAM berat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia, serta pembentukan lembaga-lembaga yang independen dan kuat untuk mengawasi pelaksanaan HAM, dapat menjadi langkah-langkah preventif yang efektif. Dengan demikian, diharapkan pelanggaran HAM berat dapat diminimalisir dan tidak terulang di masa depan.

Pancasila Dalam HAM

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu sila dasar Pancasila yang menjadi landasan bagi negara Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya melindungi dan memenuhi hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya rakyatnya. Prinsip ini menekankan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama atas perlindungan dan keadilan dalam segala aspek kehidupan.

Dalam konteks hak sosial, keadilan sosial berarti setiap individu mempunyai akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan fasilitas umum lainnya. Negara mempunyai tanggung jawab untuk memastikan semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari layanan publik ini, tanpa memandang asal usul sosial, ekonomi atau budaya mereka.

Selain itu, keadilan sosial mencakup hak-hak ekonomi, termasuk perlindungan dari eksploitasi dan penindasan dalam hubungan kerja, serta hak atas upah yang adil dan kondisi kerja yang aman. Negara harus memastikan seluruh pekerja mempunyai hak atas perlindungan hukum yang setara dan perlakuan yang adil di dunia kerja. Selain itu, keadilan sosial juga mencakup hak budaya,

⁹ Yurino, Ari. (2017). Paepae, Audrey E. De, Joanna Sierpowska, Clara Garcia-Gorro, Saül Martinez-Horta, Jesus Perez-Perez, Jaime Kulisevsky, Nadia Rodriguez-Dechicha, et al. 2019. "Hukum Hak Asasi Manusia." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689-99.

¹⁰ Irfani, S., Muharam, R. S., & Sunarso, S. (2022). Keadilan Hak Asasi Manusia dalam Aksi Kamisan di Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(1), 81. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.81-96>

termasuk pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya di Indonesia. Bangsa-bangsa harus melindungi dan memajukan keanekaragaman budaya dan memastikan bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama untuk mempraktikkan dan memelihara budayanya sendiri tanpa diskriminasi atau penindasan. Dengan menerapkan prinsip keadilan sosial, negara mempunyai peran penting dalam menciptakan kebijakan dan peraturan yang adil, serta menjamin dan melindungi hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Dalam konteks ini, Pancasila dan HAM saling mendukung dalam upaya melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memberikan landasan filosofis dan ideologis yang mengakui dan menghormati hak-hak manusia sebagai bagian dari martabat kemanusiaan. Sementara itu, HAM sebagai kumpulan hak yang dimiliki oleh setiap individu memberikan garis panduan konkret dalam menjaga dan melindungi hak-hak tersebut.¹¹

Dengan demikian, Pancasila dan HAM bekerja bersama-sama dalam membentuk nilai-nilai dasar yang melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila memberikan arah dan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, sementara HAM memberikan perlindungan konkret terhadap hak-hak individu yang harus dihormati dan diakui oleh negara. Dengan demikian, kedua konsep ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam upaya menjaga dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

SIMPULAN

Tujuan jurnal tentang hak asasi manusia berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Tujuan jurnal ini adalah untuk menganalisis serta menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep hak asasi manusia dalam kerangka nilai-nilai Pancasila. Dalam proses ini, akan dilakukan penelaahan terhadap aspek-aspek filosofis, moral, dan etis yang menjadi dasar dari pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia dalam Pancasila.
2. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mencatat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, dengan mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila. Melalui pencatatan ini, jurnal ini berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia, serta mendorong langkah-langkah untuk mencegah dan menangani pelanggaran tersebut.
3. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menganalisis kebijakan dan praktik perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dengan mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila. Dalam analisis ini, akan dilakukan penilaian terhadap keberhasilan dan tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia di berbagai sektor.

REFERENSI

- Diponegoro, U., & Nusantara, E.M. (2024). *Relevansi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pemberlakuan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia* (Vol. 6, Issue 1).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). Jakarta Supriyanto (2014:153). Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara yang menjalankan segala system dan sendi-sendi kehidupan berdasarkan dengan aturan-aturan yang bermula dari kedaulatan rakyat itu sendiri.
- Irfani, S., Muharam, R. S., & Sunarso, S. (2022). Keadilan Hak Asasi Manusia dalam Aksi Kamisan di Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(1), 81. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.81-96>
- Ramadhani, A. H., Dara Kirana, R., & Putri, S. A. (2023). *Hak Asasi Manusia Berdasar Pancasila*. 2.
- Merentek, Y. S. (2018, November). Tanggung jawab negara dalam perlindungan hak asasi manusia menurut hukum internasional. *Lex Privatum*, VI(9), 180-187.
- Wajdi, F., & Imran, I. (2022). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>

¹¹ Ceswara, D.F., & Wiyatno, P. (2018). "Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November, hlm. 207-220.



- Ceswara, D.F., & Wiyatno, P. (2018). "Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November, hlm. 207220.
- Yurino, Ari. (2017). Paepe, Audrey E. De, Joanna Sierpowska, Clara Garcia-Gorro, Saül Martinez-Horta, Jesus Perez-Perez, Jaime Kulisevsky, NadiaRodriguezDechicha, et al. 2019. "Hukum Hak Asasi Manusia." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99.
- Semendawai, A. H. (2009). Hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat (Tinjauan hukum internasional dan nasional). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(2), 253267.
- Syafi'i. M. (2012). Instrumentasi hukum HAM, pembentukan lembaga perlindungan HAM di Indonesia dan peran Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 687-712.
- Yulia, R. (2012). Keadilan restoratif dan korban pelanggaran HAM (Sebuah telaah awal). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 275-292.